



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA
MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
CABANG SOLO**

*THE ANALISYS JURIDICAL DISTRIBUTION OF MICRO
BUSINESS CREDIT AT PT. BANK MANDIRI
(PERSERO), Tbk. BRANCH SOLO*

M. AMIN ASROFIN

050710101134

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA
MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
CABANG SOLO**

*THE ANALISYS JURIDICAL DISTRIBUTION OF MICRO
BUSINESS CREDIT AT PT. BANK MANDIRI
(PERSERO), Tbk. BRANCH SOLO*

M. AMIN ASROFIN

050710101134

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

MOTTO

“Selamat sejahtera” dari Tuhan Yang Maha Pemurah

(Terjemahan Surat Yaasin : 58)

Departemen Agama RI. 1995. Al Qur'an dan Terjemahnya

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku tersayang, ayahku H. Abdul Ro'uf dan ibuku H. Siti Maslikah atas segala kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya demi keberhasilanku.
2. Alma Mater yang selalu aku banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guruku yang telah memberikan ilmu dan panutan kepadaku sejak duduk di bangku pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA
MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
CABANG SOLO**

***THE ANALISYS JURIDICAL DISTRIBUTION OF MICRO
BUSINESS CREDIT AT PT. BANK MANDIRI
(PERSERO), Tbk. BRANCH SOLO***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

M. AMIN ASROFIN

050710101134

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2009

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 OKTOBER 2009

Oleh :

Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDIYANTI, SH., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA
MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.
CABANG SOLO**

Oleh :

M. AMIN ASROFIN
NIM. 050710101134

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**
NIP. 196312011989021001 **NIP. 197306271997022001**

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 28 (Dua Puluh Delapan)
Bulan : Oktober
Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS, S.H., SU.

NIP. 194809031980021001

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

(.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. AMIN ASROFIN
NIM : 050710101134
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **”ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. CABANG SOLO”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Oktober 2009

Yang Menyatakan,

M. AMIN ASROFIN

050710101134

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya, berupa kemampuan berpikir dan analisis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **"ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk. CABANG SOLO"** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai persyaratan pokok yang telah ditentukan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesaikannya skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M. Hum selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas pertanyaan, kritik, saran dan koreksi baik saat ujian skripsi maupun setelah ujian skripsi.

6. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, terima kasih atas pertanyaan, kritik, saran dan koreksi baik saat ujian skripsi maupun setelah ujian skripsi.
7. Bapak Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya kepada penulis dalam menempuh mata kuliah guna menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Keperdataan
9. Seluruh karyawan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jember Solo atas bantuan berupa bahan-bahan hukum yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtuaku Bapak H. Abdul Ra'uf dan Ibu H. Siti Maslikah yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, kasih sayang dan doa.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 22 Oktober 2009

Penulis

RINGKASAN

Pentingnya peran perbankan dalam kehidupan masyarakat dimana salah satu fungsinya adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sekaligus penyalur dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Perbankan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi masyarakat diantaranya dalam bentuk perkreditan, baik perorangan maupun badan usaha, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya maupun untuk meningkatkan produksinya. Usaha mikro sebagai bagian integral ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Hal ini terbukti ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1997, usaha mikro menjadi penyangga yang mampu bertahan terhadap terpaan badai krisis. Untuk itu diperlukan perhatian khusus dari pemerintah, sehingga usaha mikro dapat lebih berkembang dan dapat lebih memperkuat kondisi perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai aturan hukum pengembangan usaha mikro dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro (KUM) dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO DI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK. CABANG SOLO."** Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini mengenai pengaturan kredit mikro di PT. Bank Mandiri Persero, Tbk. Cabang Solo, pengawasan dalam pemberian kredit mikro di PT. Bank Mandiri Persero, Tbk. Cabang Solo dan upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit mikro macet.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Sedangkan metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan masalah,

sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, dan metode analisa bahan hukum.

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Dimana tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.

Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis, dalam bentuk *standar contract* dan dibuat dengan akta dibawah tangan atau autentik Kredit Usaha Mikro merupakan kredit tanpa agunan (jaminan). Pemerintahlah yang memberikan jaminan sebesar 70% dari kredit yang diberikan melalui PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) atau Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU), namun prakteknya di lapangan hampir semua penyaluran Kredit Usaha Mikro menginsyaratkan adanya agunan tambahan seperti jenis kredit pada umumnya. Hal ini tentu saja menyalahi ketentuan umum penyaluran Kredit Usaha Mikro. Hal ini terjadi karena dana yang digunakan untuk penyaluran Kredit Usaha Mikro murni menggunakan dana PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. yang dihimpun dari masyarakat tanpa ada bantuan dana pembiayaan dari Pemerintah. Apabila terjadi kredit macet (*Non Performing Loan*) maka yang dirugikan ialah PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Untuk menjaga kestabilan keuangan Bank Mandiri (persero) maka dalam pemberian kredit mikro di PT. Bank Mandiri (persero) terdapat suatu prinsip kehati-hatian dengan menggunakan sistem pengawasan sebagai alat kontrol pelaksanaan sistem dan prosedur serta memastikan bahwa proses dan prosedur pemberian Kredit segmen mikro, diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dinamakan dengan Sistem STC (*Sales Transaction Control*). Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi inefisiensi dan inefektifitas baik dari sistem dan prosedur pada proses kredit usaha mikro, serta kemungkinan terjadinya

penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak. Fungsi pemeriksaan dan pengawasan dilakukan oleh Sales Transaction Control (STC) terhadap Mikro Kredit Sales (MKS), Mikro Mandiri Manager (MMM), yaitu ; wajib memberikan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi secara tidak disengaja selama berlangsungnya proses pemeriksaan di jaringan distribusi Micro Banking, wajib melakukan kunjungan nasabah (*on the spot*) dan membuat laporan pemeriksaan, Jika terjadi penyimpangan maka Sales Transaction Control (STC) melaporkan hasil pemeriksaan kepada Internal Audit Group dengan melampirkan Laporan Penemuan dan Laporan Tindak Lanjut Penemuan (Mikro Mandiri Manager (MMM), Cluster Manager, District Manager), dan Laporan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan

Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., dilakukan dengan tiga cara, yaitu pengurangan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, dan penambahan dana kredit. Sedangkan untuk penyelesaian Kredit mikro macet PT. Bank Mandiri lebih banyak menggunakan alternatif penyelesaian kredit macet secara damai dengan lebih mengedepankan pada pendekatan personal dari pihak bank terhadap debitur. Diharapkan dengan dilakukannya pendekatan personal oleh pihak bank dengan debitur akan dapat terjalin hubungan yang baik antara kedua pihak. Sehingga debitur akan berupaya untuk mengembalikan pinjamannya pada bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Pendekatan Masalah	7
1.6 Bahan Hukum	8
1.6.1 Bahan Hukum Primer	8
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.6.3 Bahan Non Hukum	9
1.7 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.8 Metode Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kredit.....	11
2.1.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Kredit	11
2.1.2 Dasar Pemberian Kredit.....	13
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit	14
2.1.4 Jenis-Jenis Kredit.....	16
2.2 Perjanjian	19
2.2.1 Pengertian Dan Unsur-Unsur Perjanjian.....	19
2.2.2 Syarat Sah Dan Azas-Azas Dalam Perjanjian.....	20
2.2.3 Perjanjian Kredit dan Fungsinya	21
2.3 Perjanjian Kredit Mikro.....	24
2.3.1 Pengertian Kredit Usaha Mikro.....	24
2.3.2 Syarat Pemberian Kredit Mikro	25
2.4 Pengawasan Pemberian Kredit.....	29
2.4.1 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Kredit.....	29
2.4.2 Prinsip Pengawasan Pemberian Kredit.....	30
2.5 Kredit Macet.....	31
2.5.1 Pengertian dan Kriteria Kredit Macet.....	31
2.5.2 Faktor Penyebab Kredit Macet dan Akibatnya	32
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1 Pengaturan Perjanjian Kredit Mikro di PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Solo.....	35
3.2 Pengawasan Terhadap Pemberian Kredit Mikro di PT. Bank Mandiri Persero Tbk. Cabang Solo.....	45
3.3 Penyelamatan Dan Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Mikro Macet	49
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	61

DAFTAR BACAAN..... 62
LAMPIRAN – LAMPIRAN 63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I** : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran II** : Surat Edaran Direksi Bank Mandiri Nomor :
013/KRD/CMB.PMB/2005
- Lampiran III** : Fitur Kredit Segmen Mikro Mandiri
- Lampiran IV** : Formulir Aplikasi Kredit Segmen Mikro Bank Mandiri
(Lampiran IV.3)
- Lampiran V** : Berita Acara Penilaian Agunan (Lampiran IV.5)
- Lampiran VI** : Formulir Permohonan Kredit Mikro
- Lampiran VII** : Formulir Perjanjian Kredit Mikro
- Lampiran VIII** : Surat Pernyataan Lunas (Lampiran IV.14)
- Lampiran IX** : Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan
- Lampiran X** : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007
tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah